



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 213 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS
DEWAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, serta untuk merumuskan kebijakan tentang ketahanan pangan diperlukan membentuk Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menghasilkan rumusan tentang Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan;
15. Peraturan Kepala Daerah Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat rancangan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
 - b. melaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi;
 - c. membuat rumusan hasil pertemuan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati Pesisir Selatan selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 521/213 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 26 MARET 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS DEWAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Alfis Basyir, S.E., M.Hum.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua Tim
2.	Amrisa, S.Pd., M.M.	Sekretaris pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
3.	Zaitul Ikhlas, S.Pi., M.Sc.	Sekretaris pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
4.	drh. Yosro	Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
5.	Ir. Arlindawati, M.Si.	Sekretaris pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
6.	Afriman Julta, S.Pi.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
7.	Agustina Rahmadani, S.St., M.M.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
8.	Erliza Desilianti, S.H., M.M.	Kepala Seksi Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
9.	Mardoni, S.E.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
10.	Rahmi Hamdasari, S.ST.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
11.	Fetmawati, S.P.	Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
12.	Darwin	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
13.	Yuni Hartati, S.H., M.H.	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
14.	Nina Supriani, S.P.	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
15.	Audy Argadinta Satri	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

